

# PERAN NADZIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF

*Oleh: Abdurrahman Kasdi*

*Penulis adalah Dosen STAIN Kudus*

*email: rahman252@yahoo.co.id*

## **Abstract**

*Existence nadzir very important in maintaining and managing the waqf. According to Law No. 41 of 2004 amid Endowments, Nadzir divided into three, namely: nadzir individuals, organizations and nadzir nadzir legal entity. Nadzir efforts in developing endowment assets ie the memproduktifkan waqf. In addition, no less important is the security of property assets donated to charitable status is not contested by the parties are not responsible. There are several things that must be done by the Inspectors, such as: first, immediately make available the certificate of land ownership (if the endowment assets, such as land). Second, advocates of endowment assets, which are still disputed. Third, strengthening the productive waqf property. Nadzir have a central role in the management of waqf in general. Therefore, the existence and quality of human resources should nadzir exactly observed. Nadzir (whether individuals, organizations and legal entities) must be made up of people who are honorable, honest, well-behaved, experienced, mastered the science of administration and finance necessary to carry out its duties in accordance with the type of ownership and purpose. In general, the management of waqf can be directed and built optimally, when nadzirnya trust (trustworthy) and professional.*

**Keywords:** *Nadzir, Professional, Endowments, Management*

## **Pendahuluan**

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf (Sherafat Ali Hasymi, 1987 : 21). Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih

signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, nadzir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.

### **Problematika Nadzir**

Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden *nadzir* di 11 Propinsi menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para *nadzir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambil dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf adalah dua hal: aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nadzir* yang tidak profesional. Jika perwakafan ingin bangkit, tentu kedua hal itu tak boleh dibiarkan dan harus segera diatasi.

Kalau dicermati hasil penelitian di atas ternyata berbanding lurus. Para *nadzir* perseorangan yang tradisional (tidak profesional) dan tidak terfokus, yang jumlahnya besar itu, tentu saja tidak mampu mengelola wakaf dengan baik. Akhirnya, mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif. Inilah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bersama.

*Nadzir* (pengelola) masih tradisional dan cenderung belum produktif. Oleh karena para ahli fikih mengharuskan

*wakif* (orang yang wakaf) untuk menunjuk *nadzir* wakaf yang profesional. *Nadzir* inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para *nadzir* wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelah tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid *an sich*. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, mini market, dan sebagainya.

### Manajemen Pengelolaan Wakaf

Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan *nadzir* selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh *nadzir* organisasi dan badan hukum. Dibandingkan *nadzir* wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene *nadzir* perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan *nadzir* yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan berbasis kekeluargaan seperti yang terjadi di pesantren-pesantren, menyulitkan pemisahan antara aset pimpinan pesantren dan aset publik.

Dalam mengelola harta wakaf produktif, perlu ada manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel, model manajemen ini bisa dijabarkan dalam beberapa hal berikut (Mundzir Qahaf, 2006 : 167-168): *pertama*, kepengurusan wakaf terdiri dari *nadzir* dan dewan pengurus yang pembentukannya sesuai kondisi. *Kedua*, *wakif* hendaknya

menentukan *nadzir* dan honor atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dirinya sebagai *nadzir* sepanjang hidupnya kalau mau. Ia juga bisa menetapkan cara-cara memilih *nadzir*, sebagaimana ia berhak untuk menggantinya, sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf. *Ketiga*, kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dalam kondisi apabila *wakif* belum menentukan *nadzir* dan cara pemilihannya atau apabila telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya. Dalam menentukan dewan pengurus wakaf, harus dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya dengan masa pengabdianya.

Selanjutnya, Mundzir Qahaf juga menjelaskan tentang ketentuan dewan pengurus, di antaranya: *pertama*, dewan pengurus minimal terdiri dari lima orang yang semuanya dipilih oleh organisasi sosial dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Wakaf, dengan masa kerja selama lima tahun dan bisa diperbarui melalui sidang tahunan atau sidang istimewa. *Kedua*, dewan pengurus harus memilih salah satu di antara anggotanya untuk menjadi ketua selama lima tahun, yang berarti ia telah dipilih menjadi *nadzir* wakaf. Apabila berhalangan, maka Kementerian Wakaf harus menentukan *nadzir* sementara selama tidak lebih dari setahun, kemudian setelah itu organisasi sosial melaksanakan sidang tahunan untuk memilih dewan pengurus baru. *Ketiga*, dewan pengurus harus membantu *nadzir* dalam mengelola wakaf dan dalam mengambil keputusan untuk suatu kepentingan, sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Undang-undang wakaf, dan membantunya membuat perencanaan, strategi dan program kegiatan yang dapat menunjang suksesnya tujuan wakaf.

*Keempat*, dewan pengurus bekerjasama dengan *nadzir* bertanggung jawab atas suksesnya wakaf sesuai dengan hukum dalam Undang-undang wakaf dan segala ketentuan khusus yang dibuatnya. *Kelima*, dewan pengurus berkumpul atas undangan dari ketua dewan pengurus paling sedikit sebanyak enam kali dalam setahun untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. Pertemuan antar dewan pengurus ini dinyatakan sah apabila telah dihadiri tiga anggota dan ketua dewan pengurus. Pada saat itu juga, rapat dewan pengurus yang dihadiri tiga anggota dapat mengadakan sidang istimewa atas

permintaannya. *Keenam*, dewan pengurus dapat mengusulkan kepada organisasi sosial yang menjadi partnernya dalam laporan penutupan pembukuan yayasan yang dikelolanya (Mundzir Qahaf, 2006 : 169).

Selain adanya *nadzir* dan dewan pengurus, dalam manajemen wakaf harus ada Badan Wakaf yang terdiri dari: *pertama*, Badan Wakaf sosial (*khairi*) terdiri dari 30 anggota, yang berasal dari kalangan ulama, praktisi dan profesional: 20 anggota dipilih oleh penduduk setempat yang di situ terdapat wakaf, 5 anggota ditentukan oleh Kementerian Wakaf, 5 orang dipilih oleh mereka yang sudah punya pengalaman dalam wakaf. Apabila mereka tidak ada, maka dipilih dari penduduk setempat yang di situ terdapat wakaf. *Kedua*, Badan Wakaf keluarga (*dzurri*) terdiri dari semua orang-orang yang berhak atas wakaf atau manfaatnya, dan perhitungan suara mereka tergantung dari tingkatan bagiannya masing-masing. Sedangkan *ketiga*, Badan Wakaf gabungan (sosial dan keluarga) terdiri dari semua orang yang berhak atas manfaat wakaf berdasarkan tujuan khusus, dan perhitungan suara mereka tergantung kepada banyaknya bagian yang diperolehnya. Kemudian ditambah 20 orang yang mewakili mereka dan berhak atas wakaf berdasarkan tujuan umum yang dipilih oleh penduduk setempat.

Badan wakaf mengambil keputusan yang dianggap mendasar bagi wakaf dan mengarahkan strategi produksi dan penyaluran hasilnya sehingga dapat tercapai tujuan wakaf yang sebanyak-banyaknya. Badan wakaf juga berhak mengangkat dewan pengurus dan mengawasi kinerja mereka, termasuk kinerja *nadzir* dan menetapkan honor yang layak bagi mereka. Di samping itu, badan wakaf juga berhak membantu pengawas keuangan dan menetapkan gajinya, serta menyetujui laporan penutupan pembukuan. Badan wakaf berkumpul setahun sekali atas undangan dari *nadzir*. Badan wakaf juga dapat diundang dalam sidang istimewa atas permintaan *nadzir* atau dewan pengurus, atau diwakilkan pada tiga orang yang dapat mewakili suara mereka atau dari pihak Kementerian Wakaf. Pada rapat pertamanya, badan wakaf dapat memilih ketuanya untuk masa pengabdian selama 5 tahun. Rapat badan wakaf dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh mereka yang mewakili suara terbanyak, baik asli ataupun perwakilan, dan membuat keputusan

berdasarkan suara mayoritas peserta rapat yang hadir.

### **Tugas dan Kedudukan Nadzir**

Dalam perwakafan, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.

Dalam UU tersebut diatur bahwa nazhir itu terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat-syarat nazhir (perorangan) adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jika nazhirnya organisasi syaratnya adalah: (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan nazhir badan hukum syaratnya adalah: (1) pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam (UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 9-14).

Selain itu, Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengatakan bahwa masih ada persyaratan umum lain bagi Nazhir, antara lain: *pertama*, nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. *Kedua*, nazhir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. Nazhir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan

harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. Nazhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan). *Ketiga*, nazhir harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun minimal, tentang wakaf dan kegiatannya. *Keempat*, nazhir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf (Www.bwi.or.id).

Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh *nadzir* lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan *nadzir* perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, *nadzir* organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada *nadzir* perseorangan. Namun, besarnya jumlah pengurus harus dibarengi dengan keahlian dan tanggung jawab yang terukur dan sistematis, serta konsistensi pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen modern. Dalam menetapkan kepengurusan juga lebih mengutamakan orang-orang yang paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Achmad Djunaidi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa parameter nadzir profesional adalah: (1) *amanah* (dapat dipercaya), (2) *shiddiq* (jujur), (3) *fathanah* (cerdas), dan (4) *tablig* (transparan). Sedangkan sumber daya nadzir yang amanah adalah: (1) terdidik dan tinggi moralitasnya, (2) memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, (3) memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan (5) memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah (Achmad Djunaidi, 2005 : 82).

### **Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf**

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan umat bukanlah sesuatu yang muhal. Di Indonesia aset wakaf terbilang besar. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 2009 aset tanah wakaf yang terdata di seluruh

wilayah Indonesia terletak pada 367,438 lokasi dengan luas 2.719.854.759,72 meter persegi. Dari total jumlah tersebut, 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009). Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.

Lembaga *kenadziran* memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM *nadzir* harus betul-betul diperhatikan. *Nadzir* (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nadzirnya* amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

*Nadzir* dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan pengelola atau *nadzir*, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbelengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga *kenadziran* harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab oleh seorang *nadzir* menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga *nadzir*, maka wakaf hanya akan menjadi institusi keagamaan yang tidak berfungsi apa-apa.

*Kedua*, efisien. Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan kelembagaan *nadzir* adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, lembaga *kenadziran* tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf.



*Ketiga*, rasional. Syarat ini merupakan prinsip pokok dalam ketatalaksanaan organisasi, demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional, maka akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme (Departemen Agama, 2007 : 105-106).

Hendaknya *nadzir* juga menstimulasi dan mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial masyarakat. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sosialisasi ini memang harus dilakukan secara bersinambungan, kontinyu dan menarik, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan wakaf.

*Nadzir* mempunyai tugas mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah: *pertama*, segera membuat sertifikat tanah wakaf yang ada. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Ini harus dihentikan dengan memberikan membuat sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administrasi. Karena itu, agar tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat wakaf.

*Kedua*, melakukan advokasi terhadap tanah-tanah

wakaf yang masih sengketa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah-tanah wakaf yang diserahkan kepada *nadzir* wakaf sebelum PP No. 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi harta wakaf dan hak masyarakat banyak berpindah ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa dilakukan oleh: oknum *nadzir* yang tidak amanah, keluarga wakif yang merasa mempunyai hak atas tanah maupun orang lain yang mempunyai kepentingan dengan tanah-tanah wakaf tersebut. Tugas pembentukan tim advokasi ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga *nadzir* yang bersangkutan dan bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memberikan pengayoman dan pembinaan bagi lembaga-lembaga wakaf.

*Ketiga*, pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Selain pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya juga harus dilakukan. Hal ini agar antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, pasar atau di pusat kota (Departemen Agama, 2007 : 107).

### **Sistem Pengawasan Nadzir**

Pengawasan adalah upaya pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin pelaksanaan kegiatan/tugas organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, sesuai peraturan perundang-undangan, serta memenuhi asas efisiensi dan efektivitas. Jadi, pengawasan memiliki tujuan akhir pencapaian pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang ada demi mencapai hasil yang maksimal (Departemen Agama, 2008 : 115). Sistem pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf.

Dalam konteks akuntabilitas wakaf, manajemen wakaf yang dikelola oleh *nadzir* memiliki mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan yang baik. Untuk melakukan pengawasan ini, perlu dibentuk Lembaga

Pengawasan dan Pengendalian yang bertugas untuk mengawasi administrasi dan keuangan pengelolaan wakaf. Ketua Lembaga Pengawas ditetapkan beserta organisasi, tata kerja dan personalia lembaga pengawasan. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas ini diperkuat dengan prakarsa pengelola wakaf dalam melakukan audit internal dan eksternal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, pihak pengelola wakaf hendaknya menyadari betul pentingnya membangun tradisi transparansi dengan memberi kesempatan kepada masyarakat luas agar dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana wakaf yang dikelola oleh nadzir. Hal ini dimaksudkan untuk membangun *trust* dan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga wakaf kepada masyarakat, karena lembaga ini didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pengawasan terhadap lembaga wakaf ini bisa dilakukan oleh (Thalhah Hasan, 2011): *pertama*, pemerintah ikut mengawasi semua pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, sehingga dalam kementerian agama ada direktorat urusan wakaf. Direktorat Wakaf mengoreksi kinerja para pengelola wakaf, memantau kepengurusan dan keuangannya. Lebih dari itu, Direktorat Wakaf juga mengeluarkan panduan pelaksanaan khusus menyangkut pemberdayaan wakaf produktif. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nadzir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nadzir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen (Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56).

*Kedua*, melalui control media massa dan opini publik. Efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas pengelolaan wakaf sangat membutuhkan tingkat dukungan

media massa serta opini publik. Tantangannya adalah bagaimana dan sejauhmana masyarakat mampu mendayagunakan media massa untuk mengkotrol pengelolaan wakaf. Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat diukur dari peran media massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, koperasi, dan asosiasi profesional.

*Ketiga*, pengawasan dari masyarakat sekitar. Pengawasan yang berasal dari masyarakat ini sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja pengelola wakaf. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapanannya diambil dari standar yang berlaku di lembaga lain, dengan tetap menjaga ciri-ciri obyektif dari harta wakaf dan tujuan-tujuannya. Pengawasan masyarakat ini ternyata lebih efektif dibandingkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pengawasan dari lembaga lainnya.

Maka setiap *nadzir* (baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum) harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja *nadzir*. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi: penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pendistribusian hasil-hasil pengelolaan dan manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah, media massa dan pengawasan dari masyarakat.

Perlu adanya regulasi yang tegas, yang menempatkan lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, lembaga ini dapat menggunakan akuntan publik dalam melakukan tugas-tugasnya. Perhatian lembaga ini hendaknya ditujukan pada aspek akuntabilitas, transparansi dan tata kelola wakaf yang profesional, untuk meningkatkan *public trust* pada institusi wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai

program yang ditawarkan oleh nadzir.

### **Penutup**

Eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nazhir terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh *nadzir* lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan *nadzir* perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, *nadzir* organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada *nadzir* perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nadzirnya* amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, 2007, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf.

Departemen Agama, 2008, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Wakaf.

Djunaidi, Achmad dkk, 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf.

Hasymi, Sherafat Ali, 1987, "Management of Waqf: Past and Present," dalam Hasmat Basyar (ed.), *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank.

Qahaf, Mundzir, 2006, *al-Waqf al-Islami; Tat}awwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II.

PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Www.bwi.or.id. Diakses pada 12 September 2014.